

## **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Pajak sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Badung Utara**

Ni Komang Intan Purnami Armini Putra<sup>1</sup>, Made Santana Putra Adiyadnya<sup>2</sup>, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*

\*Email: kusuma\_mahaputra@unmas.ac.id

### **ABSTRACT**

*Tax is the main source of state revenue however, individual taxpayer compliance at KPP Pratama Badung Utara has fluctuated and tended to decline, which is suspected to be influenced by taxpayer awareness, tax sanctions, and perceptions of tax rates. This study aims to analyze the effects of taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance, with tax rates serving as a moderating variable. A quantitative approach was employed using a questionnaire-based survey with accidental sampling, and the data were analyzed using descriptive statistics and Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that taxpayer awareness and tax sanctions significantly affect individual taxpayer compliance, tax rates moderate the effect of taxpayer awareness on compliance but do not moderate the effect of tax sanctions. These findings highlight the importance of enhancing tax education and evaluating tax rate policies to promote sustainable taxpayer compliance.*

*Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Rates*

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan nasional, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Namun, data di KPP Pratama Badung Utara menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih berfluktuasi dan cenderung menurun meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam perilaku kepatuhan wajib pajak yang diduga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan serta efektivitas penerapan sanksi pajak. Selain itu, persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak yang berlaku turut memengaruhi tingkat kepatuhan, baik secara langsung maupun sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran dan sanksi pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdapat pada KPP Pratama Badung Utara terus menerus bertambah atau meningkat tetapi hal ini tidak sejalan dengan jumlah pendapatan yang seharusnya dihasilkan oleh KPP Pratama Badung Utara, hal ini dikarenakan Masih rendahnya kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, ini merupakan permasalahan umum yang masih dihadapi oleh otoritas perpajakan, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang nantinya akan terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara sejumlah 98,96% dengan Jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 79.729, dengan 32.851 wajib pajak aktif yang dimana Dari jumlah tersebut

sebesar 32.509 SPT berhasil dilaporkan. Selanjutnya kepatuhan wajib pajak mengalami Penurunan di tahun 2019 menjadi 96,81% yang dimana jumlah wajib pajak terdaftar meningkat menjadi 85.649, sedangkan wajib pajak aktif juga naik menjadi 34.628 dengan jumlah SPT sebesar 33.522. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi 99,65% dengan Jumlah wajib pajak terdaftar melonjak signifikan menjadi 105.650, dan wajib pajak aktif meningkat menjadi 37.193 dan Jumlah SPT yang dilaporkan 37.062. Selanjutnya di 2021 tingkat kepatuhan justru mengalami penurunan yang cukup Signifikan yaitu sebesar 92,09% yang dimana jumlah wajib pajak terdaftar Kembali naik menjadi 112.674 dengan 38.546 wajib pajak aktif. Namun jumlah SPT justru turun menjadi 35.496. Pada tahun 2022 kepatuhan wajib pajak Kembali menurun ke angka 91,91%. Penurunan kepatuhan ini menunjukkan tren yang konsisten sejak 2021 akan tetapi wajib pajak terdaftar Kembali naik menjadi 122.754, sedangkan wajib pajak aktif menjadi 43.782, dan jumlah SPT yang dilaporkan meningkat menjadi 40.240. Selanjutnya pada tahun 2023 tingkat kepatuhan kembali menurun menjadi 87,97% dengan jumlah wajib pajak terdaftar meningkat pesat menjadi 137.097, dengan 50.386 wajib pajak aktif dan Jumlah SPT mencapai 44.324 dan Terakhir pada tahun 2024 tingkat kepatuhan mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 78,35% dengan jumlah wajib pajak terdaftar melonjak drastis menjadi 160.912, dan wajib pajak aktif meningkat menjadi 56.952. Namun jumlah SPT hanya naik sedikit menjadi 44.624. Perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan masih adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta menguji peran tarif pajak sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Badung Utara, guna memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

## TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) (dalam Marlina 2018) Teori ini menjelaskan bagaimana suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Milgram melakukan serangkaian eksperimen yang dikenal sebagai "Eksperimen Milgram" Ekperimen ini dilakukan untuk menguji sejauh mana individu akan mematuhi otoritasnya bahkan jika tindakan tersebut merugikan orang lain. Hasil dari eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak orang yang cenderung patuh pada perintah, bahkan ketika perintah tersebut melibatkan tindakan yang tidak etis.

### Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) TPB

Teori perilaku terencana (TPB) adalah teori yang dikembangkan oleh ahli Psikologi Sosial Icek Ajzen pada tahun 1985 melalui artikelnya "*From intentions to actions: A Theory of planned behavior*". Teori ini didasarkan pada berbagai teori sikap seperti teori belajar, teori harapan-nilai, teori-teori konsistensi serta teori atribusi (iainkudus.ac.id). Teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) atau TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA).

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen, 1991 Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sehingga mendorong terbentuknya niat dan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak

merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan terjadi jika wajib pajak telah menyadari manfaat dan pentingnya membayar pajak (Fitriani, 2018:21). Hubungannya yaitu apabila tingkat kesadaran wajib pajak berada pada tingkat yang tinggi, maka akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Yunia (2022), Elsani, dkk (2023), Putri (2021), Anastasia, dkk (2022) dan Pravasanti, dkk (2022) pada penelitiannya Mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak, Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan teori Kepatuhan, sanksi pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menegakkan hukum dan mendorong kepatuhan wajib pajak. kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi juga oleh bagaimana wajib pajak memandang keadilan, legitimasi, dan konsistensi penegakan sanksi tersebut. Sanksi perpajakan merupakan bentuk tindakan hukum yang ditujukan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sanksi ini juga bisa dianggap jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. (Soedarja, 2017) dan (Martiani, 2017), dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Hal ini sejalan dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2022) dan Erica (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tegas dan efektif sanksi perpajakan yang berlaku maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Pajak sebagai Variabel Moderasi**

Menurut Fitriya (2022) Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak (WP). Tarif pajak yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan dapat meringankan wajib pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak tidak akan merasa terbebani dengan tarif yang adil, sehingga mereka tetap taat membayar pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Jatmiko (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh tersebut diperkuat dengan tarif pajak yang dianggap adil dan tidak memberatkan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2018) yang menyatakan tarif pajak yang sejalan dengan keadilan Masyarakat akan menumbuhkan motivasi

kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya secara sukarela. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Tarif Pajak Berpotensi Memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Pajak sebagai Variabel Moderasi**

Menurut Ervana (2019) Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak yang terutang (Pajak yang harus dibayarkan). Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan Teori Kepatuhan dijelaskan bahwa seseorang akan mematuhi aturan apabila mereka meyakini bahwa peraturan tersebut adil, memiliki legitimasi, dan disertai dengan konsekuensi atau sanksi yang jelas apabila dilanggar. Sanksi pajak sendiri berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak yang dimana wajib pajak akan Mematuhi kewajiban perpajakannya karena adanya rasa takut terhadap sanksi atau hukuman apabila mereka melanggar ketentuan yang berlaku. Menurut teori ini, sanksi pajak bertindak sebagai alat kontrol sosial yang digunakan oleh otoritas pajak untuk menjaga agar wajib pajak tetap melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak namun hal ini akan lebih diperkuat ketika tarif pajak dinilai wajar dan transparan. Penelitian ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang Menyatakan bahwa penegakan hukum melalui sanksi harus diimbangi dengan kebijakan tarif yang rasional agar tidak menimbulkan resistensi dari wajib pajak. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Tarif Pajak Berpotensi Memperkuat Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu secara objektif dan reliable (Sugiyono,2017:13) Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara, Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016:85). Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Badung Utara.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Nasution (2003:62) dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian Ini mengadopsi kuisisioner Setyawati (2013) yang dimana untuk mengukur kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Kesadaran bahwa pajak ditetapkan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan, Kesadaran

bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, Kesadaran bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara, Kesadaran bahwa membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat

Menurut (Mardiasmo, 2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian Ini mengadopsi kuisisioner Utami (2019) yang dimana untuk mengukur sanksi pajak dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Sanksi perlu untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar Pajak, Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar, Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Sanksi pajak mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Narayanti, dkk (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Rahmadian, 2013) adalah sebagai berikut: Memiliki NPWP, Tepat waktu dalam menyampaikan SPT, Tepat jumlah dalam menghitung dan membayar pajak, Tidak pernah dijatuhi hukuman atau sanksi pajak, Wajib pajak menyimpan dan melaporkan dokumen perpajakan dengan benar.

Tarif yang ditetapkan pemerintah diharapkan dapat meringankan wajib pajak orang pribadi sehingga hal ini mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Menurut Fitriya (2022) Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Indikator Tarif pajak menurut Utari (2019) adalah sebagai berikut: Wajib pajak mendapatkan keuntungan dari kebijakan tarif pajak, Wajib pajak mudah memahami Tarif, kebijakan tarif pajak yang berlaku memberikan motivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Tarif pajak yang diberlakukan dianggap adil oleh wajib pajak, Tarif pajak yang berlaku tidak memberatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSP	100	10	25	20.65	2.222
SKP	100	10	25	19.32	3.573
TRP	100	12	25	18.85	2.611
KWP	100	12	25	20.35	3.030
Valid (listwise)	N 100				

Sumber: Data diolah (2025)

1. Kesadaran Wajib Pajak (KSP). Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 10 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata (mean) 20,65 dan standar deviasi 2,222.
2. Sanksi Pajak (SKP). Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 10 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata (mean) 19,32 dan standar deviasi 3,573.
3. Tarif Pajak (TRP). Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 12 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata (mean) 18,85 dan standar deviasi 2,611.
4. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 12 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata (mean) 20,35 dan standar deviasi 3,030.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 2.**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.128		-.057	.955
	KSP	.214	.090	.157	.020
	SKP	.518	.059	.611	.000
	TRP	.321	.083	.277	.000

Sumber: Data diolah (2025)

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{KWP} = \alpha + \beta_1\text{KSP} + \beta_2\text{SKP} + \beta_3\text{TRP} + e \dots \dots \dots (1)$$

Di mana:

- $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta$  = Koefisien regresi  
 KSP = Kesadaran Wajib Pajak  
 SKP = Sanksi Pajak  
 TRP = Tarif Pajak  
 KWP = Kepatuhan Wajib Pajak  
 e = Tingkat kesalahan

Hasil dari analisis regresi linear berganda yang dihasilkan persamaan dan penjelasannya yakni sebagai berikut.

$$\text{KWP} = -0,128 + 0,214\text{KSP} + 0,518\text{SKP} + 0,321\text{TRP} \dots \dots \dots (2)$$

1. Konstanta  $\alpha$  sebesar 0,878 memiliki arti bila nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Sanksi (SKP) dan Tarif Pajak (TRP) sama dengan nol (0), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah sebesar -0,128
2.  $\beta_1 = 0,214$  artinya koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,020 < 0,05$ . Hal ini berarti bila variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,214.
3.  $\beta_2 = 0,518$  artinya koefisien variabel Sanksi Pajak (SKP) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Variabel Sanksi Pajak (SKP) berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hal ini berarti bila variabel Sanksi Pajak

(SKP) meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,513.

4.  $\beta_3 = 0,321$  artinya koefisien variabel Tarif Pajak (KSP) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Variabel Tarif Pajak (KSP) berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hal ini berarti bila variabel Tarif Pajak (KSP) meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,340.

### Analisis Regresi Linear Moderasi

**Tabel 3.**  
**Hasil Analisis Regresi Moderasi**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-51.866	15.489	-3.349	.001
	KSP	2.288	.766	1.678	.004
	SKP	.966	.317	1.139	.003
	TRP	3.212	.847	2.768	.000
	KSPTRP	-.111	.040	-2.750	.006
	SKPTRP	-.029	.017	-.926	.089

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah (2025)

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui analisis regresi moderasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\text{KWP} = \alpha + \beta_1 \text{KSP} + \beta_2 \text{SKP} + \beta_3 \text{TRP} + \beta_4 \text{KSPTRP} + \beta_5 \text{SKPTRP} + e \dots \dots \dots (3)$$

Di mana:

- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi
- KSP = Kesadaran Wajib Pajak
- SKP = Sanksi Pajak
- TRP = Tarif Pajak
- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
- e = Tingkat Kesalahan

Hasil dari analisis regresi moderasi yang dihasilkan persamaan dan interpretasinya yakni sebagai berikut.

$$\text{KWP} = -51,866 + 2,288 \text{KSP} + 0,966 \text{SKP} + 3,212 \text{TRP} - 0,111 \text{KSPTRP} - 0,029 \text{SKPTRP} \dots (4)$$

1. Konstanta  $\alpha$  sebesar -51,866 memiliki arti bila nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Sanksi Pajak (SKP), Tarif Pajak (TRP), Kesadaran Wajib Pajak dan Tarif Pajak (KSPTRP) serta Sanksi Pajak dan Tarif Pajak (SKPTRP) sama dengan nol (0), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah sebesar -51,866.
2.  $\beta_1 = 2,288$  artinya koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,004 < 0,05$ . Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hal ini berarti bila variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 2,288.

3.  $\beta_2 = 0,966$  artinya koefisien variabel Sanksi Pajak (SKP) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Variabel Sanksi Pajak (SKP) berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hal ini berarti bila variabel Sanksi Pajak (SKP) meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,966.
4.  $\beta_3 = 3,212$  artinya koefisien variabel Tarif Pajak (KSP) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Variabel Tarif Pajak (KSP) berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hal ini berarti bila variabel Tarif Pajak (KSP) meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 3,212.
5.  $\beta_4 = -0,111$  artinya koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Tarif Pajak (KSPTRP) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,006 < 0,05$ . Variabel Tarif Pajak mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Publik (KSP) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).
6.  $\beta_5 = -0,029$  artinya koefisien variabel Sanksi Pajak dan Tarif Pajak (SKPTRP) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,089 > 0,05$ . Variabel Tarif Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Sanksi Pajak (KSP) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

### Analisis Koefisien Korelasi

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777 <sup>a</sup>	.604	.592	1.936

a. Predictors: (Constant), TRP, KSP, SKP

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil diperoleh angka koefisien korelasi 0,777. Ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Sanksi Pajak (SKP) dan Tarif Pajak (TRP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk meyakinkan model persamaan regresi yang dihasilkan dalam memprediksi, perlu melakukan pengujian kesesuaian (fit) model. Hasil pengujian kesesuaian model menggunakan koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,592 yang berarti bahwa sebesar 59,2 persen Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Sanksi Pajak (SKP) dan Tarif Pajak (TRP) sedangkan sisanya sebesar 40,8 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.



## Uji F

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Kelayakan Model**

ANOVA <sup>a</sup>				
Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
Regression	548.800	182.933	48.789	.000 <sup>b</sup>
Residual	359.950	3.749		
Total	908.750			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), TRP, KSP, SKP

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji F ini ditunjukkan oleh nilai F sebesar 48,789 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0.05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat dijelaskan bahwa secara simultan variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Sanksi Pajak (SKP) dan Tarif Pajak (TRP) secara serempak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) maka uji model layak digunakan.

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara**

Hasil uji statistik t pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai t sebesar 2,288 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara, sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmah (2024), Yuniari (2024), Azhari (2023), dan Ardika (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Utara**

Hasil uji statistik t pada variabel sanksi pajak menunjukkan nilai t sebesar 0,966 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara, sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tegas dan jelas sanksi pajak yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tedi (2024), Karina, Siska, dan Saad (2024), serta Yuniari (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Pajak sebagai Variabel Moderasi Di KPP Pratama Badung Utara**

Variabel kesadaran wajib pajak dengan tarif pajak sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai  $t$  sebesar  $-0,111$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,006$  yang lebih kecil dari  $0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa tarif pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. Artinya, tarif pajak berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana tarif pajak yang dianggap adil dan tidak memberatkan dapat meningkatkan efektivitas kesadaran wajib pajak dalam mendorong kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Jatmiko (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh tersebut diperkuat oleh tarif pajak yang dirasakan adil. Temuan ini juga didukung oleh Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak yang sejalan dengan prinsip keadilan masyarakat dapat menumbuhkan motivasi dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Pajak sebagai Variabel Moderasi**

Variabel sanksi pajak dengan tarif pajak sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai  $t$  sebesar  $-0,029$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,089$  yang lebih besar dari  $0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara, sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya tarif pajak tidak memengaruhi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan yang timbul lebih dipengaruhi oleh keberadaan dan ketegasan sanksi pajak itu sendiri daripada kebijakan tarif pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustofa dan Widyawati (2016) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh sanksi pajak tidak bergantung pada kebijakan tarif pajak, karena sanksi pajak bekerja secara langsung dalam mendorong kepatuhan. Temuan ini juga didukung oleh Rahmawati dan Rustiyaningsih (2021) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara faktor kebijakan lainnya tidak selalu mampu memperkuat pengaruh tersebut. Dengan demikian, tarif pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan yang dihasilkan dari penerapan sanksi pajak bersifat langsung sebagai respons terhadap ancaman hukuman, bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi seperti besarnya tarif pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Tarif pajak mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan, namun tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain perbedaan latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman perpajakan responden yang menyebabkan perbedaan pemahaman dalam menafsirkan kuesioner. Selain itu, kondisi emosional dan tingkat stres responden saat pengisian kuesioner tidak dapat dikendalikan oleh peneliti dan berpotensi memengaruhi jawaban. Penelitian ini juga masih didukung oleh referensi yang terbatas, khususnya terkait tarif pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik tertentu guna meminimalkan perbedaan pemahaman, memilih metode dan waktu pengumpulan data yang lebih kondusif,

serta memperluas kajian literatur dan pengembangan model penelitian terkait peran tarif pajak agar hasil penelitian lebih komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A. F. (2023). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pelaku UMKM Kota Pati)* [Skripsi sarjana]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Ardika, M. I., Hardika, N. S., & Suardani, A. A. P. (2023). *Pengaruh digitalisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi* [Skripsi sarjana]. Politeknik Negeri Bali.
- Cahyani, A. (2023). *Analisis sanksi perpajakan atas perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan* [Skripsi sarjana]. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Dewi, P. R. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara* [Skripsi sarjana]. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Modernisasi sistem administrasi perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Profil KPP Pratama Badung Utara*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Faisal, H. M., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh penerapan e-filing dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, e-ISSN 2460-0585.
- Haizumah, S. F., & Hayati, N. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 17–29.
- Karina, A., Siska, M., & Saad, B. (2024). Tingkat pendapatan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 356–369.
- Kusuma, H., & Suryani, E. (2019). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 1–10.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.
- Ni Made Dwi Putriani, Sastri, I. D. A. M., & Kartana, I. W. (2021). Pengaruh kesadaran, lingkungan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP dengan persepsi fraud pajak sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 82–86.
- Pranata, I. G. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(1), 1–14.
- Putra, R. D., & Suhendi, C. (2025). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 7(2), 137–146.
- Putri, A. R., & Wijayanti, R. (2021). Pengaruh tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(2), 101–115.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filing, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *JRMA (Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi)*, 9(3).

- Rochmah, T. N. (2022). *Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi* [Skripsi sarjana]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rochmah, T. N. (2024). *Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi* [Skripsi sarjana].
- Saptani, N. K. A. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara* [Skripsi sarjana]. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Sulistyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan, pengawasan, konsultasi account representative, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 1–12.
- Syafira, I. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 104–109.
- Wahyuni, W. (2023, March 1). Pengertian wajib pajak dan kategori wajib pajak. *Hukumonline*.